



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ragasemangsang No 2 Purwokerto
Telp (0281) 636266 Purwokerto
Purwokerto 53115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : *3722* TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 199 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (4) dan Pasal (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 199 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 - 2023 ;
- b. bahwa dengan telah dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, berdampak pada perubahan Renstra SKPD dan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti point b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas Nomor 199 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21)
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 199 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 - 2023
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 - 2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 - 2023 ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 - 2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas ;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini ;
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Juli 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



EKO PRIJANTO

Lampiran :
 Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas
 Nomor : Tahun 2021
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2020 - 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	Formulasi : (Realisasi PAD/realisasi pendapatan APBD) dikali 100%	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Formulasi : (Kenaikan PAD Tahun n dikurangi PAD Tahun n-1) dibagi PAD tahun n-1) dikali 100
			Tipe Perhitungan Kumulatif			Tipe Perhitungan Kumulatif
			Sumber Data LRA dan Laporan Pendapatan			Sumber Data LRA dan Laporan Pendapatan

Purwokerto, 5 Juli 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS



EKO PRIJANTO